



**PUTUSAN**

Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXX**. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXXXXXX**. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps tanggal itu juga, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Kapuas Seberang dan telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah memiliki dua orang anak yang bernama:
  - a. **XXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Kapuas, 30 Oktober 2015, Pendidikan SD Kelas III;
  - b. **XXXXXXXXXX**, Tempat tanggal lahir Kapuas, 17 September 2022, belum menempuh pendidikan;

Kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps*



3. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dengan tangannya jika tidak menuruti apa mau Tergugat, Tergugat juga sering memukul jika Tergugat ketahuan melakukan kesalahannya karena pada saat itu ketahuan mengambil uang milik orang tua Penggugat dan uang Penggugat sendiri dan untuk menutupi kesalahannya tersebut Tergugat sampai memukul Penggugat serta memukul orang tua Penggugat, Penggugat sering dipukul hingga mengakibatkan leher Penggugat sulit untuk digerakan, kepala dan rambut sering ditarik-tarik oleh Tergugat dan sampai membuat tangan Penggugat biru akibat pemukulan tersebut;

b. Tergugat juga sering mengarahkan pisau ke arah Penggugat hal itu dipicu karena Tergugat ingin meminta maaf kepada Penggugat atas kesalahannya selama ini namun Penggugat menolak dan membuat Tergugat marah hingga mengarahkan pisau ke Penggugat, Tergugat juga sering mengancam ingin membunuh Penggugat;

4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 23 Januari 2025 saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps*



Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, kemudian Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi bersama Mediator Hakim bapak Zainul Hal, S.Sy., M.Si. namun berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Bahwa kemudian proses persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil Penggugat khususnya terkait kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik, serta ancaman dengan pisau yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat. Namun demikian pada pokoknya Tergugat ingin berubah dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat. Sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

*Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kapuas Hilir Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), dan kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa memang ada kekerasan dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi juga sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat juga telah mengakui adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 23 Januari 2025 yang lalu;

2. **XXXXXXXXXX**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa saat ini rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pertengkar;

*Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat dan Tergugat yang juga mengakui hal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak Januari 2025 hingga saat ini;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan tidak pernah saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Bahwa, dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatannya dan meminta putusan. Demikian juga Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin memperbaiki diri dan memperbaiki hubungan rumahtangga dengan Penggugat, sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

*Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat/berdomisili di Kabupaten Kapuas sebagaimana identitas Penggugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo*;

## **Legal Standing Penggugat**

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara *a quo* adalah terkait dengan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat atas pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

## **Upaya Damai Dan Mediasi**

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh Hakim telah dilakukan dalam persidangan, namun tidak berhasil. Demikian pula mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan bersama Mediator Hakim namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi dalam perkara *a quo* telah dilakukan maka perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa pada pokok yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan sulit untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara lengkap sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara tersebut diatas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil perceraian yang diajukan Penggugat khususnya terkait kekerasan fisik serta ancaman dengan pisau, namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian sehingga untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil dari Penggugat agar tidak terjadi kebohongan dalam perceraian. Maka berdasarkan pada asas *actori incumbit probatio* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1865 KUHPerdara *juncto* Pasal 283 R.Bg. Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. *juncto* 1866 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan kode bukti P, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode P tersebut telah dinazegel, dan cocok dengan aslinya sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Hakim berpendapat alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan kode bukti P adalah akta autentik berupa kutipan akta nikah, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUHPerdara, alat bukti surat dengan kode bukti P tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg. maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain sepanjang terkait perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta adanya kekerasan dalam rumahtangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai dasar Hakim memutus perkara *a quo*;

## Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa terdapat kekerasan dalam rumahtangga berupa kekerasan fisik dan ancaman dengan pisau yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 23 Januari 2025 hingga saat ini tidak pernah kumpul kembali sebagai suami-istri dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang pokoknya meminta terjadinya perceraian dengan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim kaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Hakim dan dilakukan proses mediasi bersama Mediator Hakim, namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terdapat kekerasan dalam rumahtangga berupa kekerasan fisik dan ancaman dengan pisau yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga namun juga tidak berhasil. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 23 Januari 2025 sehingga tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan bagi suami-istri, tetapi melihat kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kebahagiaan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan/kemudharatan khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu penderitaan/kemudharatan dalam kehidupan haruslah dihindari, hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kaidah fikih yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدَ مَقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

yang pokoknya bermakna bahwa mencegah kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang, bahwa Hakim juga mengambil pendapat dalam Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و قد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع  
فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح  
العدالة

yang pada pokoknya bermakna Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami-istri telah menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta ketentuan Syari'at Islam, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa petitum perceraian yang diminta oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum perceraian Penggugat patut dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu menetapkan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

## **Pertimbangan Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat terkait pembebanan biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo* adalah dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan syara', maka Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1446 Hijriyah oleh Epri Wahyudi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Junaidi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

**Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Junaidi, S.Ag.**

### Perincian biaya:

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
  - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
  - c. Redaksi : Rp10.000,00
  - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
2. Proses : Rp125.000,00
3. Panggilan : Rp36.000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	: Rp10.000,00
5. Pemberitahuan	: Rp18.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp259.000,00</b> (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2025/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)